KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS

by Alfiyan Mardiansyah

Submission date: 30-Apr-2020 08:22AM (UTC+0700)
Submission ID: 1311659035
File name: RMATAN_NOTARIS_DALAM_PROSES_PENYELIDIKAN_SUATU_TINDAK_PIDANA.pdf (345.89K)
Word count: 4284
Character count: 28203

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS

Alfiyan Mardiansyah[a], Neisa Angrum Adisti[b], Iza Rumestern[c], Rizka Nurliyantika[d], Muhammad Syahri Ramadhan[d]

[a]Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan,

Email : alviansyah89@gmail.com

[b]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Email : neisaadisti@gmail.com*

[c]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Email : izarumestenunsri@yahoo.com*

[d]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Email : rizkaliy@gmail.com*

[e]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Email :*

syahriramadhansimangungsong@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris adalah memberikan persetujuan/penolakan untuk pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum atau meminta fotokopi minuta akta Notaris dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan dalam suatu perkara tindak pidana. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk "menilai" setuju atau menolak" permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi "tidak jelas" pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap "penyelidikan", yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal

20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris

Abstract

This study examines the approval of the Majeis Kehormatan Notaris (Notary Honorary Council) in the process of investigation a criminal case involving notary. Majeis Kehormatan Notaris(Notary Honor Council) is a instituton that has the authority to carry out guidance to the Notary Public and the obligation to give approval or rejection for the purposes of investigation and judicial process, for taking photocopies of the Minutes of Deed and notary summons to attend the examination relating to the Deed or Notary Protocol which is in the Notary's depository.. Legal research used in this study refers to the normative by using legislation, discussing history, and asking for conceptual. Authorities The Notary Authority's council grants approval / award for the summon of Notaries by law enforcement officials or requests a minimum copy. Notary in the process of Investigation, Prosecution and Legislative Process in the field of cases of poaching. The question here is: if law enforcement officials at the hearing ask for Notary approval / request a copy of the notary deed of the Notary, does the Notary Honorary Council "assess" agree or oppose "requesting the applicant from the police to find out. This causes the legal certainty to become "unclear" when law enforcers ask for information from a notary or copy down the deed in the notary in the discussion of the case of the follow up done by them to handle in the search process. The ideal authority of the Notary Honor Council at the stage of investigation of a criminal case involving a Notary that can be conveyed in this matter is to include the investigation stage of a criminal act into the authority of the Notary Honor Council, by changing the norms of the laws and regulations governing the task and the authority of the Notary Honorary Council by adding the "investigation" stage, which is contained in Article 18 paragraph (1) and Article 20 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 7 of 2016 concerning the Notary Honor Council.

Keywords : authority, Notary, Notary Honorary Council

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara

untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.[1] Oleh karena itu kehadiran dari Notaris sangat dibutuhkan hingga saat ini.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.[2] Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus sesuai dan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di dalam Organisasi Notaris.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.[3]

Namun, tak jarang pula keberadaan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu didalam akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya

---

[1] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm.3.

[2] Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

[3] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Padahal dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan.[4]

Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

"Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

Selanjutnya didalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

a. "melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

---

[4] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Cetakan Pertama*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.2.

b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan."

Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa : "kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

Berdasarkan penjelasan berkaitan dengan tugas dan wewenang MKN dalam perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris, dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang dari MKN adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan dan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tanpa adanya persetujuan dari MKN, maka aparat penegak hukum belum dapat untuk melakukan tindakan kepada Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta notaris dalam kaitanya dengan perkara tindak pidana yang ditangani tersebut.

Namun, didalam tugas dan wewenang MKN, kewenangan persetujuan/penolakan pemanggilan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta Notaris dalam tahap Penyidikan, Penuntutan dan proses peradilan. Bagaimana dengan tahap Penyelidikan suatu tindak pidana, apabila aparat

penegak hukum hendak mengambil informasi dari Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta Notaris yang berada di Notaris tersebut. Sedangkan didalam Peraturan Perundang-undangan, kewenangan untuk persetujuan atau penolakan pemanggilan Notaris hanya dalam tahap penyidikan, penuntutan dan proses peradilan saja.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, menarik untuk dibahas permasalahan tentang "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penyelidikan suatu Tindak Pidana yang Melibatkan Notaris."

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah pada tulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada tahap penyelidikan suatu tindak pidana yang melibatkan Notaris ?
b. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu tindak pidana yang melibatkan Notaris?

3. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto," penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."[5]

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitan hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,

---

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal dari Peraturan Perundang-undangan.[6]

Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Jabatan Notaris serta tugas dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Penelitian hukum normatif menggunakan data hukum sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris pada proses Penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan sejarah (*historical approach*) , dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan "menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dalam hal ini antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris."

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami

---

[6] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.102.

perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi berkaitan dengan permasalahan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris atau memerlukan keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang Notaris buat.

Pendekatan konseptual (*konseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris.

B. ANALISIS DAN DISKUSI

1. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana, tidak menutup kemungkinan dalam praktek kenotariatan masih banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Notaris akan terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris inilah yang menjadi “perlindungan” bagi Notaris jika keterangan Notaris diperlukan dalam suatu perkara tindak pidana atau akta yang Notaris buat diperlukan bagi aparat penegak hukum untuk

membuat terang suatu perkara tindak pidana. Jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diterima oleh Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan peraturan lainnya.[7]

Ketentuan tentang Majelis Kehormatan Notaris ini terdapat didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang tugas dan kehormatan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut.

Sebelumnya, kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut berada pada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang diatur didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam proses peradilan di Indonesia, terutama untuk kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Adanya lembaga Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sebagai lembaga yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sesuai perintah Undang-Undang, justru dianggap mempersulit proses pemeriksaan Notaris dan membuat berlarut-larutnya proses penegakan hukum. Sehingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut dilakukan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

Sehingga kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut telah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[7] Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 38.

Setelah diundangkan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, "kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang telah dihapuskan tersebut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 muncul kembali dan dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN)."

Dua tahun setelah diundangkannya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan aturan teknis atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016), yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi lembaga yang bertugas dan berwenang menyetujui atau tidak Notaris dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait dengan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan akta Notaris.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menurut peraturan perundang-undangan terdapat didalam tiga tahapan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan terhadap suatu perkara tindak pidana, tetapi tidak didalam tahap penyidikan. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang

untuk "menilai" setuju atau menolak" permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Asasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.[8]

"Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

a. informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik.
b. laporan polisi.
c. Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi."[9]

Sedangkan penyidikan adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"."[10]

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang

---

[8] M. Husein Harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 56

[9] *Ibid*, hlm.57

[10] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.[11]

Penyelidikan merupakan tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian atau kejaksaan (aparat penegak hukum) merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara penyidikan merupakan proses oleh Penyidik yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi Penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Artinya penyidikan hanya dapat dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukan adanya perbuatan tindak pidana.[12]

Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyelidik yaitu Pejabat Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik yaitu Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk mendapatkan titik terang suatu perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan, dalam kaitanya dengan tindak pidana yang melibatkan notaris/akta notaris, penegak hukum dapat saja memerlukan keterangan/informasi dari Notaris berkaitan dengan akta yang Notaris buat yang tentunya berkaitan dengan suatu perkara tindak pidana, atau memerlukan fotokopi minuta akta yang berada di Notaris yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui, untuk mendapatkan keterangan Notaris/ fotokopi minuta akta Notaris dalam suatu perkara tindak pidana, perlu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini yang menjadi permasalahan, mengingat dalam peraturan perundang-undangan kewenangan persetujuan atau penolakan pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum hanya dalam tahap Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan saja, dalam tahap penyelidikan tidak diatur.

Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi "tidak jelas" pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta

---

[11] M. Husein harun, *Op,Cit*, hlm.58

[12] Nur Hariandi Tusni, http://www.gresnews.com/berita/tips/73780-perbedaaan-antara-penyelidikan-dan-penyidikan/, diakses tanggal 5 April 2020

akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Perlu perubahan terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris untuk persetujuan atau penolakan pemanggilan Notaris atau permintaan pengambilan fotokopi minuta akta Notaris dalam suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Agar para aparat penegak hukum Kepolisian tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari Notaris sehubungan dengan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris.

2. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG IDEAL PADA TAHAP PENYELIDIKAN SUATU TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS

Majelis Kehormatan Notaris adalah "suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."[13]

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan badan/lembaga yang dibentuk, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. MKN memberikan persetujuan maupun penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) anggota.

"Keanggotaan Majelis kehormatan Notaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

---

[13] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang."[14]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam peraturan perundang-undangan terbatas/tidak berwenang pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Hal ini dapat menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana jika keterangan Notaris diperlukan pada tahap penyelidikan.

Maka dari itu rekomendasi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris. Yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dengan menambahkan tahap "penyelidikan" pada Norma yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, sehingga diharapkan memperkuat kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terutama dalam tahap "penyelidikan" suatu perkara tindak pidana yang melibatkan/memerlukan keterangan dari Notaris.

C. KESIMPULAN

1. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan

[14] Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menurut peraturan perundang-undangan terdapat didalam tiga tahapan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan terhadap suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris, tetapi tidak didalam tahap penyidikan. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk "menilai" setuju atau menolak" permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi "tidak jelas" pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan.

2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap "penyelidikan", yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Cetakan Pertama*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017

M. Husein Harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Nur Hariandi Tusni, http://www.gresnews.com/berita/tips/73780-perbedaaan-antara-penyelidikan-dan-penyidikan/

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS

ORIGINALITY REPORT

11%	12%	13%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 3%
Exclude bibliography	On		